

Hak Waris Anak terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ8501 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

Heir Rights Children to The Victims Air Asia Qz8501 Connected Law Number 33 of 1964 Concerning Funds Account Must Accident Passengers

¹Nurlia Angraini, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

Email: 1lyaangraeni@gmail.com, 2husnisyawali@yahoo.com

Abstract. Writing a thesis aims to know how responsibility PT. Air Asia resulting from an accident to an heir and what the procedures of the status rights compensation of participants plane crash victims Air Asia QZ8501 to the heirs. Any passengers who were victims of an accident during aboard air asia QZ8501 hereditary right children or the heirs of families of the victims are entitled to compensation when person died donation to the incense to airline water thrushes are to be regulated by the minister of transportation number 77 year 2011 about the responsibility of the carrier flights. The families of the victims need to submit evidence documents related to prove that as an heir in accordance with the provisions laws and regulations, tickets, evidence the trunk registered or a letter charge air, or other evidence that supports and could be accounted for. Need to furnished also with a letter from the authorities issued evidence has the loss lives and sport in the form of death certificate. By using the method we can conclude normative juridical research, that responsibility PT. Air Asia resulting from an accident to heirs in which the carrier and water thrushes, should be responsible for passengers who were victims. It is written in law Republic Of Indonesia No 1 of 2009 concerning flight. In article 141 paragraph (1) states that, for transporting liable over the loss passengers who died, fixed defective, or wounds caused by the incident air transportation on the plane and / or up and down aircraft. The compensation based on the laws of the must be given by the airline concerned. While the right procedure transfer in their status to make good the loss from participants offerings the plane crash water thrushes QZ8501 to the heirs, the heirs of a child or the heirs should be on when the heir died. The rights and obligations arising after the heir died. A person or the relatives of the deceased the child that shall be received a number of what they have to to the required among there must be people that have died or deaths in the accident flight (article 830 BW).

Keywords : Hereditary Right the Accident, Air Asia QZ8501.

Abstrak. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT. Air Asia akibat kecelakaan terhadap ahli waris dan seperti apa prosedur pengalihan status hak ganti kerugian dari peserta (korban) kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 kepada ahli waris. Setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan selama berada di dalam pesawat Air Asia QZ8501 hak waris anak atau ahli waris dari keluarga korban berhak mendapat santunan apabila korban meninggal dunia santunan yang perlu dilakukan oleh keluarga korban kepada perusahaan penerbangan Air Asia juga sudah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dimana pihak keluarga korban perlu menyerahkan bukti dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat atau surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu dilengkapi juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dalam bentuk akta kematian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa tanggungjawab PT. Air Asia akibat kecelakaan terhadap ahli waris di mana pihak pengangkut yaitu Air Asia, harus bertanggung jawab atas penumpang yang menjadi korban. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada Pasal 141 ayat (1) disebutkan bahwa, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Untuk penumpang yang meninggal dunia prosedur pengalihan status hak ganti kerugian dari peserta (korban) kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 kepada ahli waris yaitu ahli waris anak atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang atau hak waris anak yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang diantaranya: Harus ada orang yang meninggal dunia atau korban yang

meninggal dalam kecelakaan penerbangan (Pasal 830 BW).

Kata Kunci : Hak Waris Anak Korban Kecelakaan, Air Asia QZ8501.

A. Pendahuluan

Klaim atas santunan yang perlu dilakukan oleh keluarga korban kepada perusahaan penerbangan Air Asia yang sudah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dimana pihak keluarga korban perlu menyerahkan bukti dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat atau surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu dilengkapi juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dalam bentuk akta kematian.

Salah satu hak dari masyarakat untuk memperoleh perlindungan untuk resiko dari kecelakaan wajib diadakan. Sehingga masyarakat merasa terlindungi jika resiko buruk menyimpannya akibat dari kecelakaan yang datang karena kendaraan umum, atau dapat disebut hal ini sebagai suatu sistem jaminan sosial. Perihal ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan berupa klaim asuransi atau hak-hak lain yang timbul akibat jatuhnya pesawat Air Asia. Sementara itu, ahli waris menurut Undang – Undang berdasarkan hubungan darah, yaitu :

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami dan istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

Dalam kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 jika korban kecelakaan yang meninggal adalah suami, istri atau orang tua maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari keluarga korban yang meninggal. Sementara itu dalam hal mendapatkan ganti rugi atau dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, Perusahaan Air Asia wajib mengeluarkan ganti rugi kepada hak waris anak dari keluarga korban.

B. Landasan Teori

Dalam KUHPerdara, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdara terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Ditentukan oleh Undang-Undang, b. Ditentukan pada wasiat. Ahli waris karena Undang-Undang adalah orang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ahli waris karena undang-undang ini diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdara. Pasal 832 KUHPerdara menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terdiri dari :

- a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin,
- b. Suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 KUHPerdara. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin. Pitlo membagi ahli waris menurut

Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya,
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara,
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya,
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang pihak perusahaan penerbangan PT. Air Asia yang terlibat dalam jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 serta mekanisme dari prosedur pengalihan status hak ganti kerugian dari peserta (korban) kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 kepada ahli waris sebagai ganti kerugian yang dapat dimohonkan oleh hak waris anak dalam menuntut ganti rugi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 ini, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Di dalam ketentuan Pasal 874 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) dijelaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris termasuk hak waris anak. Di mana segala harta peninggalan tersebut yang beralih termasuk hak-hak korban yang diperoleh akibat dari kecelakaan. dalam hal ini termasuk kecelakaan pesawat udara Air Asia QZ8501. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1370 BW, bahwa dalam hal kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Ahli waris menurut Undang – Undang berdasarkan hubungan darah, yaitu: Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami dan istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dalam kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 jika korban kecelakaan yang meninggal adalah suami, istri atau orang tua maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari keluarga korban yang meninggal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada analisis sebelumnya, telah diuraikan bahwa ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penerbangan Jo. Permen No. 77 Tahun 2011 terkait besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan udara juga tidak memberikan penjelasan mengenai konsep, mekanisme dan pendistribusian ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada setiap ahli warisnya. Selain itu hak waris anak atau ahli waris dari keluarga korban dapat menentukan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan bilamana ahli waris melakukan penuntutan ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Penerbangan. Penuntutan terhadap ganti kerugian tambahan selain ganti rugi yang telah ditetapkan tersebut merupakan bentuk ganti kerugian akibat penderitaan mental yang diderita ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 dan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Penerbangan. Hak waris anak atau ahli waris korban

kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501, memiliki hak prosedural yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait penentuan konsep, bentuk, dan pendistribusian ganti kerugian untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan sendiri, maupun kepentingan lainnya yang berkaitan dengan upaya menghindari kerugian di kemudian hari dalam perwujudan penerbangan nasional yang digariskan oleh Undang-Undang Penerbangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15 /PMK.10/2017 Pasal 4 yaitu (1) Penumpang yang menjadi korban akibat Kecelakaan selama berada di dalam Angkutan penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak atas Santunan. (2). Besar Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak atas Santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak atas Santunan yang dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas Santunan berupa: Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Biaya ambulans atau kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas kesehatan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau biaya pertolongan pertama pada Kecelakaan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

D. Kesimpulan

Tanggungjawab PT. Air Asia akibat kecelakaan terhadap ahli waris di mana pihak pengangkut yaitu Air Asia, harus bertanggung jawab atas penumpang yang menjadi korban. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada Pasal 141 ayat (1) disebutkan bahwa, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Bentuk ganti rugi ini berlaku untuk per-penumpang. Meskipun banyak korban yang berasal dari satu keluarga, akan tetapi ganti rugi dalam bentuk dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang yang diberikan adalah per orang, bukan per keluarga dari penumpang itu sendiri. Dari Undang-Undang tersebut, terdapat juga Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa, ganti rugi yang berhak diterima oleh keluarga korban sebesar 1,25 milyar rupiah per penumpang yang meninggal dunia. Seluruh ganti rugi yang berlandaskan hukum dari undang-undang tersebut wajib diberikan oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan. Prosedur pengalihan status hak ganti kerugian dari peserta (korban) kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 kepada ahli waris yaitu ahli waris anak atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang atau hak waris anak yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang diantaranya: Harus ada orang yang meninggal dunia atau korban yang meninggal dalam kecelakaan penerbangan (Pasal 830 BW). Hak ahli waris anak atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 B.W yaitu : “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah

dianggap cakap untuk mewaris. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Saran yang dapat penulis kemukaan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan bagi masyarakat, para pihak penerbangan dan pemerintah yaitu mengenai prosedur pengalihan status hak ganti kerugian dari peserta (korban) kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 kepada ahli waris.

Bagi pemerintah, memberikan sumbangan atau masukan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Undang – Undang penerbangan atau transportasi umum yang bersifat nasional. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hak waris anak terhadap korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Daftar Pustaka

- Eman, Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 176
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.10/2017/
<https://oygabusmi.files.wordpress.com/2017/02/15pmk-0102017per.pdf>/diakses/Tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 21: 06 WIB.
- Undang-Undang No.33 Th.1964 dan turunanya/
<https://id.scribd.com/doc/119569233/UU-No-33-Th-1964-Dan-Turunannya>/diakses/Tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 21: 42 WIB